



P U T U S A N

Nomor : 55/Pid./2014/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur/tanggal lahir: 25 tahun / 01 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Jl. Sukarno Hatta Gg. Perwira No. 99 a Kota Bandar Lampung;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Way Hui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d. tanggal 02 Nopember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Nopember 2013 s/d. tanggal 12 Desember 2013 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak 13 Desember 2013 s/d. 05 tanggal Januari 2014 ; -----
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d. tanggal 15 Januari 2014 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d. tanggal 14 Februari 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 15 Februari s/d. tanggal 13 April 2014 ; -----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang : sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ; -----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang : sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 10 April 2014, Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.TK.dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 No. Reg.PKR : PDM-005/TJKAR/01/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa terdakwa **HARBILLI ARDI bin ASLI SYAHDA PUTRA**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidak- tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 AKelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati selanjutnya terdakwa menjemput saksi Heru (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi Heru langsung kerumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung terdakwa, saksi David dan saksi Heru masuk ke dalam kamar saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, kemudian terdakwa bersama saksi David dan saksi Heru menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi Hand Phone tidak aktif, kemudian terdakwa bersama saksi David, saksi Heru sekitar jam, 14.30 wib terdakwa bersama dengan saksi David, saksi Heru berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian terdakwa bersama dengan saksi David dan sdr. Heru lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan shabu kedalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Heru. Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi David, saksi Heru terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei tersebut bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J/X/ 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;

a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih

dengan berat netto 19,4824 gram;

a. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;

2. 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat 1 (satu) buah pot plastik

bening berisikan urien \pm 10 ml an. David Herdiansyah bin Herniyanto

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DAVID HERDIANSYAH bin

HERNIYANTO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 a dan Urine an. David Herdiansyah bin Herniyanto tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Plastik bening bekas pakai No. 1 b tersebut diatas benar mengandung sisa-sisa / residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;

a. 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3038 gram;

b. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;

2. 1 (satu) buah pot plastik bening bekas berisikan urien yang habis tak bersisa an. David Herdiansyah bin Herniyanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyadari barang yang disimpan di rumah David tersebut yang diakui milik orang lain yaitu Sapei als Pei merupakan narkoba jenis shabu dan terdakwa juga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkoba ; -----

A T A U ;

K E D U A :

----- Bahwa terdakwa **HARBILLI ARDI bin ASLI SYAHDA PUTRA**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang, **Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 13.00 wib terdakwa sewaktu berada di setim mobil Untung Suropati selanjutnya terdakwa menjemput saksi Heru (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi Heru langsung kerumah saksi David (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah menunggu kurang lebih 15 menit di rumah selanjutnya saksi David datang kemudian langsung terdakwa, saksi David dan saksi Heru masuk ke dalam kamar



saksi David sambil menonton TV setelah itu saksi David melihat ada barang berupa 1 (satu) buah kotak setelah dibuka berisi 2 (dua) plastik besar berisikan shabu, 3 (tiga) paket kecil berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah Timbangan digital, kemudian terdakwa bersama saksi David dan saksi Heru menghubungi sdr. Safei (berkas perkara dilakukan penuntutannya secara terpisah) akan tetapi Hand Phone tidak aktif, kemudian terdakwa bersama saksi David, saksi Heru sekitar jam, 14.30 wib terdakwa bersama dengan saksi David, saksi Heru berinisiatif mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya terdakwa membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian terdakwa bersama dengan saksi David dan sdr. Heru lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan shabu kedalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut terdakwa hisap secara bergiliran dengan saksi David dan saksi Heru tidak berapa lama setelah selesai mengkonsumsi shabu kemudian datang petugas melakukan penangkapan ; -----

- Bahwa saksi Derajat Zen, saksi Eka Supriyadi dan anggota Tim lainnya sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi David, saksi Heru terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib bertempat di Perum Bukit Kemiling Permai Blok J No. 183 Bandar Lampung dan ditemukan barang berupa 2 (dua) paket shabu dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar saksi David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju



rumah saksi David di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi David, dan saksi Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/ bong ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 402 J/X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditanda tangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah pot bekas berisikan urien ± 10 ml adalah milik HARBILLI ARDI bin ASLI SYAHDA PUTRA, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti urien an Harbilli Ardi bin Asli Syahda Putra positif mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ---



Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014, No.Reg Perk .PDM-005/TJKAR/01/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan narkotika jenis shabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong. Dipergunakan dalam perkara terdakwa an. David Herdiansyah ; -----
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (bulan); -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastic bening berisikan narkotika jenis shabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong. Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 14 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor: 43 /Pid.Sus/2014/PN.TK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014. -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 April 2014 pada pokoknya mengajukan keberatan:

1. Selaku Penuntut Umum Kami berpendapat bahwa semua pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap putusan Judex



Facti tersebut tidak tepat dan bertentangan dengan fakta hukum di persidangan.

2. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang menerima permohonan Banding ini dan memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; ----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARBILLI ARDI Bin ASLI SYAHDA PUTRA selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----

Menimbang, bahwa memori banding tersebut pula telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 April 2014.-----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara No: r .43/Pid.Sus/2014/PN.TK. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 16 Mei 2014, No. W9-UI/932/HK.01/V/2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidana yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 17 Maret 2014 dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di muka persidangan shabu-shabu yang terletak dalam 1(satu) buah kotak dalam kamar saksi David adalah milik Safe'i, sedangkan Terdakwa dan saksi David hanya membuka kotak tersebut dan mengambil 1 bungkus kecil shabu-shabu yang ada di dalamnya, kemudian menghisap atau memakai barang tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah sebagai pemakai narkoba, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dan menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 43/Pid.Sus/2014/PN.TK. tanggal 10 April 2014 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1) KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 10 April 2014, Nomor 43/Pid.Sus/2014/PN.TK. yang dimintakan banding tersebut;- -
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);- -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari SENIN tanggal 16 JUNI 2014, oleh kami SIR JOHAN,SH.,MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, denganH. HASBY JUNAIDI THOLIB,SH.,MH.danH.SULAIMAN,SH., MH.sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 02 Juni2014,Nomor 55/Pen.Pid/2014/PT.TJKuntuk mengadili perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **19 JUNI 2014** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu TIONAR MANURUNG Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **H. HASBY JUNAIDI THOLIB, SH., MH.**

SIR JOHAN, SH., MH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **H. SULAIMAN, SH., MH.**

d.t.o.

TIONAR MANURUNG

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
(Tgl.....).

H. Joni Effendi, SH., MH.
Nip.19610426 198402 1001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)